



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 503/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua Petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

KEDUA : Tim Kuasa Hukum pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum;
- b. memfasilitasi proses mediasi di luar pengadilan terkait dengan permasalahan hukum Petugas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumsel dalam melaksanakan tugasnya;
- c. memberikan pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Petugas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumsel dalam melaksanakan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang